



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Yakob Boak Alias Yakob;
Tempat lahir : Rote Ndao;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/04 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.001, RW. 009, Dusun Deranitan Utara, Desa Dolasi, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama lengkap : Darman Nalle Alias Dar;
Tempat lahir : Mbadokai;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/01 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.012, RW. 006, Dusun Mbadokai, Desa Fuafuni, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

Nama lengkap : Anias Ressie Alias Anias;
Tempat lahir : Fau;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/17 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 019, RW.009, Dusun Fau, Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Para Terdakwa dikeluarkan sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
3. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Rno tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Rno tanggal 18 Januari tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yakob Boak Alias Yakob, Terdakwa II Darman Nalle, Terdakwa III Anias Ressie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan Perbuatan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Dengan menggunakan Bahan Peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberDaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Yakob Boak Alias Yakob, Terdakwa II Darman Nalle, Terdakwa III Anias Ressie dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal peahu body kayu yang berwarna putih dan lambung kapal berwarna merah dengan panjang 8 (delapan) meter dan lebar 140 (seratus empat puluh) centimeter dengan mesin bermerek Yamaha;
- 1 (satu) unit kompresor sebagian bodinya dalam keadaan sudah berkarat
- 1 (satu) buah selang berwarna kuning dengan ukuran panjang sekitar 45 (empat puluh lima) meter;

Dirampas untuk negara;

- 9 (Sembilan) buah botol kaca bekas berwarna hijau (botol bir);
- 15 (lima belas) kaleng aluminium bekas berwarna merah;
- 3 (tiga) buah plastic bekas bungkus pupuk bermerk cantik Calcium ammonium Nitrate 27% N+12% CaO Cap kuda Sakti dengan berat 3 kg;
- 1 (satu) tumpukan bungkus korek api;
- 1 (satu) tumpukan batang korek api yang telah dikupas ujung belerangnya;
- 1 (satu) lembar terpal warna hitam yang digunakan untuk mencampur dan menjemur pupuk sebagai bahan peledak jenis bom ikan;
- 1 (satu) gulung benang/sumbu berwarna putih;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah pemantik (korek api gas);
- 3 (tiga) buah kaca renang plastik;
- 1 (satu) buah kaki katak berwarna hijau hitam;
- 3 (tiga) buah jaring tempat ikan yang terbuat dari tali nilon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum karena telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali tindakannya, selain itu Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Yakob Boak Alias Yakob, Terdakwa II Darman Nalle Alias Dar, Terdakwa III Anias Ressie Alias Anias pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Perairan Batu Heleanan dekat Pulau Ndana, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan Perbuatan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Dengan menggunakan Bahan Peledak, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa I Yakob Boak berangkat dari rumah menuju pelabuhan rakyat Mbarokai di desa Fuafuni, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya Terdakwa I Yakob Boak menaiki kapal bodi kayu berwarna kuning milik saksi Ibrahim Pandie dengan mesin disel bermerek Yamaha 15 PK dengan membawa sebanyak 4 (empat) botol bom ikan, bersama dengan Terdakwa II Darman Nalle dan Terdakwa III Anias Resie berangkat menuju keperairan Batu Heleana dekat pulau Ndana yang terletak dikecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao dan sesampainya dilokasi Para Terdakwa melihat banyak ikan bermain kemudian Terdakwa I Yakob Boak mengambil bom ikan yang Terdakwa I bawa dari rumah kemudian memotong tali sumbu dengan menggunakan pisau dan Terdakwa I pasang diujung bom ikan rakitan tersebut kemudian Terdakwa I Yakob Boak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar sumbunya dengan menggunakan korek api dan langsung melemparkan kedalam laut, setelah meledak dan ikan yang ada disekitarnya mati kemudian diambil oleh Terdakwa II Darman Nalle dengan cara menyelam dengan menggunakan kompresor dan selang kompresor dipegang dan dijaga oleh Terdakwa III Anias Resie dan setelah ikan sudah diambil semuanya dan dinaikan keatas kapal dan dimasukkan kedalam keranjang ikan yang terbuat dari anyaman tali nilon.

- Bahwa selanjutnya saat Para Terdakwa bermaksud kembali melakukan pengeboman secara bersamaan Kapolsek Rote Barat Kabupaten Rote Ndao melihat Para Terdakwa dan memerintahkan Para Terdakwa berlabuh dekat Batu Heliana, akan tetapi Para Terdakwa melarikan diri dan membuang sisa 2 (dua) bom ikan yang ada ke laut dan setelah Para Terdakwa sampai diperairan Oeseli Para Terdakwa dicegat oleh polisi yang menggunakan kapal fiber dan menggiring ke pelabuhan Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao.

- Bahwa peran Terdakwa I Yakob Boak adalah mengemudikan kapal, menyiapkan bahan peledak/bom ikan, melemparkan bahan peledak ke air laut dan mencari pembeli ikan apabila mendapatkan hasil penjualan, sedangkan peran Terdakwa II Darman Nalle adalah sebagai anak buah kapal (ABK) yang bertugas sebagai penyelam untuk mengambil ikan hasil dari pengeboman dari dalam air laut untuk dibawa ke atas kapal, dan peran Terdakwa III Anias Ressie menjaga kompresor dan memegang selang udara agar supaya Terdakwa II Darman Nalle bisa menyelam untuk mengambil ikan.

- Bahwa dari perbuatan Para Terdakwa berhasil mendapatkan 3 (tiga) jenis ikan yaitu sebanyak 26 (dua puluh enam) ekor ikan Gergahing, 117 (seratus tujuh belas) ekor ikan ekor kuning dan 40 (empat puluh) ekor ikan kombong kesemuanya dalam keadaan mati akibat pengeboman yang dilakukan Para Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1141/KBF/2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh NGURAH WIJAYA PUTRA, S.Si.,M.Si, I KETUT BUDIARTA, S.Si, A.A GEDE LANANG MEIDYSURA, S.Si masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensi Polda Bali, diperoleh hasil sebagai berikut :

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa: ikan ekor kuning (BB

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99KBF2020), ikan kombong (BB 100KBF2020) dan ikan gergaheng (BB 101KBF2020), seperti tersebut dalam I adalah benar mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam, akibat getaran kuat diduga dari bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ricky E. Henuk, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di perairan Helianan dekat pulau Ndana, di Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari anggota Bhabin Kamtibmas Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao jika terdapat nelayan yang menggunakan bahan peledak sehingga Saksi diminta bantuan untuk melihat kegiatan tersebut lebih dekat;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi bersama anggota Bhabin Kamtibmas menaiki kapal yang dikendarai Sdr. Daniel Moy menuju lokasi pengeboman dan saat sampai, Saksi melihat Para Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah Pulau Landu sehingga Kami hentikan;
- Bahwa kemudian, Saksi meminta Para Terdakwa menuju ke Pelabuhan ikan di Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dan menanyakan identitas Para Terdakwa yang mana setelahnya diketahui masing-masing bernama Sdr. Yakop Boak sebagai nahkoda kapal serta melempar bahan peledak, Sdr. Anias Ressi bertugas menjaga kompressor dan Sdr. Darman Nalle sebagai penyelam yang mengakui telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kapal yang dinaiki oleh Para Terdakwa terdapat kompresor, ikan-ikan, Jaring, Kaca renang plastic, kaki katak;
- Bahwa kondisi ikan ekor kuning, ikan gergaeng dan ikan kombong yang ditangkap Para Terdakwa hancur di beberapa bagian tubuh;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa jika bahan peledak yang digunakan di rakit sendiri;
- Bahwa setelah Saksi menangkap Para Terdakwa, Saksi langsung melapor ke Kepala Kepolisian Sektor Rote Barat dan selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Rudolof Frans Mandato, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa peledakan ikan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di perairan Helianan dekat pulau Ndana, di Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa awalnya, saat Saksi bersama para peserta *diving* melakukan kegiatan di daerah Batu Halianan dekat pulau Ndana, Kec Rote Barat Daya, Kab. Rote Ndao, yang mana saya dan Kepala Kepolisian Sektor Rote Barat melihat sebuah kapal bodi kayu melakukan aktivitas mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya kami mendekati serta melompat ke kapal tersebut lalu membuka lambung kapalnya dan saat ditanya alasan menggunakan bahan peledak, Para Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa terdapat Sdr. Yakop Boak serta Sdr. Anias Ressi yang berada diatas kapal serta Sdr. Darman Nalle orang menyelam menggunakan kompressor untuk mengambil ikan-ikan;
- Bahwa kondisi ikan ekor kuning, ikan gergaeng dan ikan kombong yang ditangkap Para Terdakwa hancur di beberapa bagian tubuh, sedangkan kondisi perairan di sekitarnya keruh dan banyak terumbu karang rusak;
- Bahwa selanjutnya, Kepala Kepolisian Sektor Rote Barat menghubungi anggotanya dan kami melanjutkan kegiatan, namun saat itu Para Terdakwa melarikan diri dengan perahu;
- Bahwa setahu Saksi, biota laut yang di hidup di perairan tersebut adalah ikan ekor kuning, ikan gergaeng, ikan warna-warni, Karimata;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yakob Boak Alias Yakob di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Para Terdakwa lain melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan pedak pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di perairan Helianan dekat pulau Ndana, di Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya, Kami ditangkap oleh pihak kepolisian dan diperintah untuk menepi ke pelabuhan Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saat dilakukan upaya penangkapan, Para Terdakwa dengan Para Terdakwa lain berusaha melarikan diri dan melempar sisa bahan peledak ke laut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan ikan, Para Terdakwa bertugas menyiapkan bahan peledak dan mengemudikan kapal milik Sdr. Iban Pandi;
- Bahwa Para Terdakwa yang mengajak Para Terdakwa lain untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, dengan pembagian hasil Para Terdakwa mendapat 50% (lima puluh persen) dari hasil penjualan, sedangkan Para Terdakwa lain mendapatkan sisanya;
- Bahwa Para Terdakwa merakit sendiri bahan peledak tersebut dengan cara membeli bahan baku di pasar berupa pupuk merek cantic calcium ammonium nitrate, korek api kayu, kaleng bekas, botol bekas dan sumbu, minyak tanah;
- Bahwa Para Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui tentang barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Darman Nalle Alias Dar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kami melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan pedak pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan Helianan dekat pulau Ndana, di Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa selanjutnya, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan diperintah untuk menepi ke pelabuhan Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saat dilakukan upaya penangkapan, Kami berusaha melarikan diri dan melempar sisa bahan peledak ke laut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan ikan, Para Terdakwa menyelam ke laut untuk mengambil ikan-ikan yang telah mati akibat bom;
- Bahwa Para Terdakwa diajak Terdakwa I untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, dengan pembagian hasil Terdakwa I mendapat 50% (lima puluh persen) dari hasil penjualan, sedangkan saya dan Terdakwa III mendapatkan 50% (lima puluh persen) sisanya;
- Bahwa Para Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui tentang barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Anias Ressie Alias Anias di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama yang lain melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan pedak pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di perairan Helianan dekat pulau Ndana, di Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya, Kami bertiga ditangkap oleh pihak kepolisian dan diperintah untuk menepi ke pelabuhan Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saat dilakukan upaya penangkapan, Kami berusaha melarikan diri dan melempar sisa bahan peledak ke laut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan ikan, Para Terdakwa menjaga kompressor agar Terdakwa II bisa menyelam ke laut;
- Bahwa Para Terdakwa diajak Terdakwa I untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, dengan pembagian hasil Terdakwa I mendapat 50% (lima puluh persen) dari hasil penjualan, sedangkan saya dan Terdakwa II mendapatkan 50% (lima puluh persen) sisanya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui tentang barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1141/KBF/2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Ngurah Wijaya Putra, S.Si., M.Si, I Ketut Budiarta, S.Si, A.A Gede Lanang Meidysura, S.Si masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensi Polda Bali, diperoleh hasil sebagai berikut :

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa: ikan ekor kuning (BB 99KBF2020), ikan kombong (BB 100KBF2020) dan ikan gergaheng (BB 101KBF2020), seperti tersebut dalam I adalah benar mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam, akibat getaran kuat diduga dari bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 26 (dua puluh enam) ekor ikan gergaheng (hasil dari bom ikan);
2. 117 (seratus tujuh belas) ekor ikan ekor kuning (hasil dari bom ikan);
3. 40 (empat puluh) ekor ikan kombong (hasil dari bom ikan);
4. 1 (satu) unit kapal perahu body kayu yang berwarna putih dan lambung kapal berwarna me-rah dengan panjang 8 (delapan) meter dan lebar 140 (seratus empat puluh) centimeter dengan mesin bermerk Yanmar TS 15 PK;
5. 9 (Sembilan) buah botol kaca bekas berwarna hijau (botol BIR);
6. 15 (lima belas) kaleng alumunium bekas berwarna merah;
7. 3 (tiga) buah plastic bekas bungkus pupuk bermerk Cantik Calcium Ammonium Nitrate 27% N + 12 % CaO Cap Kuda Sakti dengan berat 3 Kg;
8. 1 (satu) Tumpukan bungkus korek api;



9. 1 (satu) tumpukan batang korek api yang telah dikupas ujung belerangnya;
10. 1 (satu) lembar terpal warna hitam yang digunakan untuk mencampur dan menjemur pupuk sebagai bahan peledak jenis bom ikan;
11. 1 (satu) gulung benang /sumbu berwarna putih;
12. 1 (satu) buah pisau;
13. 1 (satu) buah pemantik (korek api gas);
14. 1 (satu) unit kompresor sebagian bodinya dalam keadaan sudah berkarat;
15. 1 (satu) buah selang berwarna kuning dengan ukuran panjang sekitar 45 (empat puluh lima) meter;
16. 3 (tiga) buah kaca renang plastic;
17. 1 (satu) buah kaki katak berwarna hijau hitam;
18. 3 (tiga) buah jaring tempat ikan yang terbuat dari tali nilon dianyam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di perairan Helianan dekat pulau Ndana, di Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa awalnya, saat Saksi Rudolof Frans Mandato bersama para peserta *diving* melakukan kegiatan di daerah Batu Halianan dekat pulau Ndana, Kec Rote Barat Daya, Kab. Rote Ndao, yang mana Saksi dan Kepala Kepolisian Sektor Rote Barat melihat sebuah kapal bodi kayu melakukan aktivitas mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rudolof Frans Mandato mendekati serta melompat ke kapal tersebut lalu membuka lambung kapalnya dan saat ditanya alasan menggunakan bahan peledak, Para Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa kemudian, Kepala Kepolisian Sektor Rote Barat menghubungi anggotanya, namun saat itu Para Terdakwa melarikan diri dengan perahu dan melempar sisa bahan peledak ke laut;
- Bahwa kemudian, sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi Ricky E. Henuk bersama anggota Bhabin Kamtibmas menaiki kapal yang dikendarai Sdr. Daniel Moy menuju lokasi pengeboman dan saat sampai, Saksi melihat Para Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah Pulau Landu sehingga Kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hentikan, lalu meminta Para Terdakwa menuju ke Pelabuhan ikan di Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, lalu saat dilihat dalam kapal yang dinaiki oleh Para Terdakwa terdapat kompresor, ikan-ikan, Jaring, Kaca renang plastic, kaki katak;

- Bahwa saat melakukan penangkapan ikan, Terdakwa I bertugas menyiapkan bahan peledak dan mengemudikan kapal milik Sdr. Iban Pandi, lalu Terdakwa II menyelam ke laut untuk mengambil ikan-ikan yang telah mati akibat bom dan Terdakwa III menjaga kompresor agar Terdakwa II bisa menyelam ke laut;
- Bahwa Terdakwa I yang mengajak Para Terdakwa lain untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, dengan pembagian hasil Terdakwa I mendapat 50% (lima puluh persen) dari hasil penjualan, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan sisanya;
- Bahwa Terdakwa I merakit sendiri bahan peledak tersebut dengan cara membeli bahan baku di pasar berupa pupuk merek cantic calcium ammonium nitrate, korek api kayu, kaleng bekas, botol bekas dan sumbu, minyak tanah;
- Bahwa Para Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan penangkapan ikan meenggunakan bahan peledak;
- Bahwa kondisi ikan ekor kuning, ikan gergaeng dan ikan kombong yang ditangkap Para Terdakwa hancur di beberapa bagian tubuh, sedangkan kondisi perairan di sekitarnya keruh dan banyak terumbu karang rusak;
- Bahwa Terdapat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1141/KBF/2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Ngurah Wijaya Putra, S.Si.,M.Si, I Ketut Budiarta, S.Si, A.A Gede Lanang Meidysura, S.Si masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensi Polda Bali, diperoleh hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa: ikan ekor kuning (BB 99KBF2020), ikan kombong (BB 100KBF2020) dan ikan gergaheng (BB 101KBF2020), seperti tersebut dalam I adalah benar mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam, akibat getaran kuat diduga dari bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui tentang barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal telah melakukan penangkapan ikan meenggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
3. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber Daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa Yakob Boak Alias Yakob, Darman Nalle Alias Dar dan Anias Ressie Alias Anias, berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Para Terdakwa bersesuaian dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa yang dihadapkan pada persidangan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Rno



Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani serta rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan jika unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Disyaratkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen peristiwa tindak pidananya. Tidak boleh hanya persiapannya saja atau bersifat menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan jika Terdakwa I yang mengajak Para Terdakwa lain untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, dengan pembagian hasil Terdakwa I mendapat 50% (lima puluh persen) dari hasil penjualan, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan sisanya;

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan ikan, Terdakwa I bertugas menyiapkan bahan peledak dan mengemudikan kapal milik Sdr. Iban Pandi, lalu Terdakwa II menyelam ke laut untuk mengambil ikan-ikan yang telah mati akibat bom dan Terdakwa III menjaga kompressor agar Terdakwa II bisa menyelam ke laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan jika unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber Daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibat perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dan diancam hukuman. Dalam praktek peradilan dan menurut doktrin ilmu hukum, dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud yaitu pelaku menghendaki dan mengerti atas perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukannya;
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu pelaku mengetahui pasti/yakin benar bahwa dengan melakukan perbuatan itu, selain akibat dimaksud (oogmerk), pasti akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang;
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan yaitu pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, selain akibat dimaksud, kemungkinan akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Dengan demikian jika ditarik suatu kesimpulan, kesengajaan merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap bathin (mens rea) pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan meliputi:

- a. Perairan Indonesia;
- b. ZEEI;
- c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembudidayaan ikan berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bahan kimia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber Daya ikan dan/atau lingkungannya berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan adalah bahan-bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bahan biologis yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber Daya ikan dan/atau lingkungannya berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan adalah biota asing yang karena sifatnya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial yang dimaksud bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber Daya ikan dan/atau

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungannya berdasarkan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan adalah bangunan yang penempatannya mengakibatkan terganggunya alur pelayaran, aliran sungai, irigasi atau suaka perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan jika Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan pedak pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di perairan Helianan dekat pulau Ndana, di Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dengan tujuan untuk dijual sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa I merakit sendiri bahan peledak tersebut dengan cara membeli bahan baku di pasar berupa pupuk merek cantic calcium ammonium nitrate, korek api kayu, kaleng bekas, botol bekas dan sumbu, minyak tanah;

Menimbang, bahwa kondisi ikan ekor kuning, ikan gergaeng dan ikan kombong yang ditangkap Para Terdakwa hancur di beberapa bagian tubuh, sedangkan kondisi perairan di sekitarnya keruh dan banyak terumbu karang rusak;

Menimbang, bahwa terdapat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1141/KBF/2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Ngurah Wijaya Putra, S.Si.,M.Si, I Ketut Budiarta, S.Si, A.A Gede Lanang Meidysura, S.Si masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensi Polda Bali, diperoleh hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa: ikan ekor kuning (BB 99KBF2020), ikan kombong (BB 100KBF2020) dan ikan gergaheng (BB 101KBF2020), seperti tersebut dalam I adalah benar mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam, akibat getaran kuat diduga dari bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan jika unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber Daya ikan dan/atau lingkungannya telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 Ayat (1) *Juncto* Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *Juncto* pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) ekor ikan gergahing (hasil dari bom ikan);
- 117 (seratus tujuh belas) ekor ikan ekor kuning (hasil dari bom ikan);
- 40 (empat puluh) ekor ikan kombong (hasil dari bom ikan);

yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal perahu bodi kayu yang berwarna putih dan lambung kapal berwarna merah dengan panjang 8 (delapan) meter dan lebar 140 (seratus empat puluh) centimeter dengan mesin bermerek Yamaha;
- 1 (satu) unit kompresor sebagian bodinya dalam keadaan sudah berkarat;
- 1 (satu) buah selang berwarna kuning dengan ukuran panjang sekitar 45 (empat puluh lima) meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) buah botol kaca bekas berwarna hijau (botol bir);
- 15 (lima belas) kaleng aluminium bekas berwarna merah;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastic bekas bungkus pupuk bermerk cantik Calcium ammonium Nitrate 27% N+12% CaO Cap kuda Sakti dengan berat 3 kg;
- 1 (satu) tumpukan bungkus korek api;
- 1 (satu) tumpukan batang korek api yang telah dikupas ujung belerangnya;
- 1 (satu) lembar terpal warna hitam yang digunakan untuk mencampur dan menjemur pupuk sebagai bahan peledak jenis bom ikan;
- 1 (satu) gulung benang/sumbu berwarna putih;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah pemantik (korek api gas);
- 3 (tiga) buah kaca renang plastik;
- 1 (satu) buah kaki katak berwarna hijau hitam;
- 3 (tiga) buah jaring tempat ikan yang terbuat dari tali nilon;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pelestarian sumberDaya ikan dan/atau lingkungannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang serta menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 Ayat (1) *Juncto* Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yakob Boak Alias Yakob, Terdakwa II Darman Nalle dan Terdakwa III Anias Ressie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber Daya ikan dan/atau lingkungannya’, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Yakob Boak Alias Yakob, Terdakwa II Darman Nalle, Terdakwa III Anias Ressie dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal perahu bodi kayu yang berwarna putih dan lambung kapal berwarna merah dengan panjang 8 (delapan) meter dan lebar 140 (seratus empat puluh) centimeter dengan mesin bermerek Yamaha;
 - 1 (satu) unit kompresor sebagian bodinya dalam keadaan sudah berkarat;
 - 1 (satu) buah selang berwarna kuning dengan ukuran panjang sekitar 45 (empat puluh lima) meter;
- Dirampas untuk negara;
- 9 (Sembilan) buah botol kaca bekas berwarna hijau (botol bir);
 - 15 (lima belas) kaleng aluminium bekas berwarna merah;
 - 3 (tiga) buah plastic bekas bungkus pupuk bermerk cantik Calcium ammonium Nitrate 27% N+12% CaO Cap kuda Sakti dengan berat 3 kg;
 - 1 (satu) tumpukan bungkus korek api;
 - 1 (satu) tumpukan batang korek api yang telah dikupas ujung belerangnya;
 - 1 (satu) lembar terpal warna hitam yang digunakan untuk mencampur dan menjemur pupuk sebagai bahan peledak jenis bom ikan;
 - 1 (satu) gulung benang/sumbu berwarna putih;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah pemantik (korek api gas);
- 3 (tiga) buah kaca renang plastik;
- 1 (satu) buah kaki katak berwarna hijau hitam;
- 3 (tiga) buah jaring tempat ikan yang terbuat dari tali nilon;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Fikrinur Setyansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., Marlene Fredricka Magdalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriani Karolina, S.H., M.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Andri Kristanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.n

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriani Karolina, S.H., M.M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22